



P U T U S A N

Nomor : 427/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TRI PRABOWO Alias BOWO;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 01 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : T. Amir Hamzah Km.29 Lk.V Kel.Jati Utomo,
Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ikut orang tua;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tgl 24-01-2013 s/d 12-02-2013;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tgl 13-02-2013 s/d 12-03-2013;
3. Penuntut Umum, sejak tgl 21-02-2013 s/d 12-03-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Binjai, sejak tgl 06-03-2013 s/d 04-04-2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, sejak tgl 05-4-2013 s/d tgl 03-06-2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tgl 04-06-2013 s/d 03-07-2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tgl 04-07-2013 s/d tgl 02-08-2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30-07-2-13 s/d tanggal 28-08-2013;

9. Perpanjangan



9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29-08-13 s/d tanggal 27-10-2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-57/BNJEI/Ep/02/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa TRI PRABOWO Als. BOWO pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat didekat lapangan bola kaki Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib, saksi korban bersama-sama dengan terdakwa, saksi GAMBLENG, saksi PUTRA, saksi RIKI dan saksi RULI dan saksi korban berkumpul didepan warnet Surya Net yang berada di Jl. T. Amir Hamzah Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Timur, kemudian saksi GAMBLENG mengajak untuk bakar jagung ditempat biasa terdakwa bersama-sama dengan saksi korban bakar jagung yaitu didekat kebun kelapa sawit yang berdekatan dengan lapangan bola kaki. Kemudian, terdakwa, saksi korban, saksi RIKI, saksi GAMBLENG dan saksi RULI dan saksi PUTRA berangkat menuju tempat bakar jagung tersebut, dimana saksi RIKI dan saksi GAMBLENG dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Hondra Supra X 125 milik terdakwa dan saksi PUTRA berboncengan dengan saksi RULI dan saksi korban menggunakan sepeda motor metic/spin milik saksi PUTRA, sesampainya di lokasi tempat pembakaran jagung saksi RIKI dan saksi GAMBLENG menyalakan api untuk membakar jagung dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa mengajak saksi korban, saksi PUTRA, saksi RIKI dan saksi GAMBLENG menuju arah lapangan bola kaki akan tetapi saksi RIKI dan saksi GAMBLENG tidak mau ikut sehingga terdakwa berkata kepada saksi

RIKI



RIKI dan saksi GAMBLENG "AYO KAU IKUT, ENAK INI, KITA GITUIN SULASTRI maksudnya menyetubuhi saksi korban dan karena saksi RIKI dan saksi GAMBLENG tidak mau juga ikut lalu terdakwa, saksi korban, saksi RULI dan saksi PUTRA pergi kearah lapangan bola kaki dan melintas kebun ubi kayu yang bersebelahan dengan lapangan bola kaki tersebut kemudian berhenti dibawah sebuah pohon kayu, lalu terdakwa membelai wajah korban sambil membuka pakaian yang korban pakai, kemudian saksi PUTRA membuka celana yang korban pakai karena tidak tega melihat perbuatan terdakwa maka saksi RULI pergi meninggalkan terdakwa, saksi PUTRA dan saksi korban dibawah pohon tersebut, pada saat itu korban sempat melarang dan menepis tangan terdakwa dan saksi PUTRA namun terdakwa terus memaksa membuka pakaian korban sehingga korban tidak dapat berbuat apa-apa, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban sambil terdakwa menekel (menendang) kaki korban hingga korban terjatuh lalu kedua tangan korban kembali ditekan ketanah hingga korban tidak berdaya kemudian terdakwa membuka pakaian dalam korban hingga korban telanjang, lalu menindih tubuh korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lobang kemaluan korban sambil terdakwa menggoyang-goyang pantatnya turun naik hingga kemaluan terdakwa keluar masuk dari lobang kemaluan korban yang mana pada saat itu korban merasa kesakitan dan berusaha berontak namun korban tidak berdaya karena kedua tangan korban ditekan ketanah oleh terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa selesai menyetubuhi korban, kemudian dilanjutkan oleh saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA yang pada saat itu juga telah membuka pakaiannya, lalu langsung menindih tubuh korban sambil kemaluan saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA dimasukkan kedalam lobang kemaluan korban sambil saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA menggoyang-goyangnya pantatnya turun naik dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA selesai menyetubuhi korban, setelah itu korban dan terdakwa serta saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA memakai dan merapikan kembali pakaian masing-masing, setelah itu saksi RULI datang kembali ketempat terdakwa saksi PUTRA kembali ketempat pembakaran jagung dan pada saat itu hari mulai gelap. Sesampainya ditempat pembakaran jagung saksi korban tidak lagi melihat keberadaan saksi GAMBLENG dan saksi RIKI, kemudian saksi korban

dan



dan saksi PUTRA dibonceng oleh dengan memakai sepeda motor terdakwa sedangkan saksi RULI membeawa sepeda motor saksi PUTRA, kemudian saksi korban diantar oleh terdakwa sampai di Persimpangan Pasar II Titi papan dan dari Simpang tersebut sampai korban jalan kaki pulang kerumah orang tua saksi korban;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor 353-11548 tanggal 12 Desember 2012 terhadap saksi korban SULASTRI umur 16 tahun yang diperiksa oleh Dr. ANWAR AFFANDI HRP, Sp. OG dari rumah sakit Dr. R.M. Djoelham Binjai yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan alat kelamin :

Kelamin dalam :

- Selaput Dara : Robekan lama sampai ke dasar pada jam satu ;
- Isi vagina : Robekan lama tidak sampai kedasar pada jam tiga dan jam tujuh;
- Liang vagina : Tidak ada kelainan ;
- USG : Kehamilan dalam rahim lebih kurang lima belas minggu, janin tunggal, DJJ (+);
- Kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan hamil lebih kurang lima belas minggu ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa TRI PRABOWO Als. BOWO pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat didekat lapangan bola kaki Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :*

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib, saksi korban bersama-sama dengan terdakwa, saksi GAMBLENG, saksi PUTRA, saksi RIKI dan saksi RULI dan saksi korban berkumpul didepan warnet Surya Net yang berada di

Jl.



Jl. T. Amir Hamzah Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Timur, kemudian saksi GAMBLENG mengajak untuk bakar jagung ditempat biasa terdakwa bersama-sama dengan saksi korban bakar jagung yaitu didekat kebun kelapa sawit yang berdekatan dengan lapangan bola kaki. Kemudian, terdakwa, saksi korban, saksi RIKI, saksi GAMBLENG dan saksi RULI dan saksi PUTRA berangkat menuju tempat bakar jagung tersebut, dimana saksi RIKI dan saksi GAMBLENG dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Hondra Supra X 125 milik terdakwa dan saksi PUTRA berboncengan dengan saksi RULI dan saksi korban menggunakan sepeda motor metic/spin milik saksi PUTRA, sesampainya di lokasi tempat pembakaran jagung saksi RIKI dan saksi GAMBLENG menyalakan api untuk membakar jagung dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa mengajak saksi korban, saksi PUTRA, saksi RIKI dan saksi GAMBLENG menuju arah lapangan bola kaki akan tetapi saksi RIKI dan saksi GAMBLENG tidak mau ikut sehingga terdakwa berkata kepada saksi RIKI dan saksi GAMBLENG "AYO KAU IKUT, ENAK INI, KITA GITUIN SULASTRI maksudnya menyetubuhi saksi korban dan arena saksi RIKI dan saksi GAMBLENG tidak mau juga ikut lalu terdakwa, saksi korban, saksi RULI dan saksi PUTRA pergi kearah lapangan bola kaki dan melintas kebun ubi kayu yang bersebelahan dengan lapangan bola kaki tersebut kemudian berhenti dibawah sebuah pohon kayu, lalu terdakwa membelai wajah korban sambil membuka pakaian yang korban pakai, kemudian saksi PUTRA membuka celana yang korban pakai karena tidak tega melihat perbuatan terdakwa maka saksi RULI pergi meninggalkan terdakwa, saksi PUTRA dan saksi korban dibawah pohon tersebut, pada saat itu korban sempat melarang dan menepis tangan terdakwa dan saksi PUTRA namun terdakwa terus memaksa membuka pakaian korban sehingga korban tidak dapat berbuat apa-apa, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan korban sambil terdakwa menekel (menendang) kaki korban hingga korban terjatuh lalu kedua tangan korban kembali ditekan ketanah hingga korban tidak berdaya kemudian terdakwa membuka pakaian dalam korban hingga korban telanjang, lalu menindih tubuh korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lobang kemaluan korban sambil terdakwa menggoyang-goyang pantatnya turun naik hingga kemaluan terdakwa keluar masuk dari lobang kemaluan korban yang mana pada saat itu korban merasa kesakitan dan berusaha

berontak



berontak namun korban tidak berdaya karena kedua tangan korban ditekan ketanah oleh terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa selesai menyetubuhi korban, kemudian dilanjutkan oleh saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA yang pada saat itu juga telah membuka pakaiannya, lalu langsung menindih tubuh korban sambil kemaluan saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA dimasukkan kedalam lobang kemaluan korban sambil saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA menggoyang-goyangnya pantatnya turun naik dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA selesai menyetubuhi korban, setelah itu korban dan terdakwa serta saksi PUTRA SURBAKTI Als. PUTRA memakai dan merapikan kembali pakaian masing-masing, setelah itu saksi RULI datang kembali ketempat terdakwa saksi PUTRA kembali ketempat pembakaran jagung dan pada saat itu hari mulai gelap. Sesampainya ditempat pembakaran jagung saksi korban tidak lagi melihat keberadaan saksi GAMBLENG dan saksi RIKI, kemudian saksi korban dan saksi PUTRA dibonceng oleh dengan memakai sepeda motor terdakwa sedangkan saksi RULI membeawa sepeda motor saksi PUTRA, kemudian saksi korban diantar oleh terdakwa sampai di Persimpangan Pasar II Titi papan dan dari Simpang tersebut sampai korban jalan kaki pulang kerumah orang tua saksi korban;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor 353-11548 tanggal 12 Desember 2012 terhadap saksi korban SULASTRI umur 16 tahun yang diperiksa oleh Dr. ANWAR AFFANDI HRP, Sp.OG dari rumah sakit Dr. R.M. Djoelham Binjai yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan alat kelamin :

Kelamin dalam :

- Selaput Dara : Robekan lama sampai ke dasar pada jam satu ;
- Isi vagina : Robekan lama tidak sampai kedasar pada jam tiga dan jam tujuh;
- Liang vagina : Tidak ada kelainan ;
- USG : Kehamilan dalam rahim lebih kurang lima belas minggu, janin tunggal, DJJ (+);
- Kesimpulan : yang bersangkutan dalam keadaan hamil lebih kurang lima belas minggu ;

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-57/BNJEL/Ep/02/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI PRABOWO Als. BOWO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TRI PRABOWO Als. BOWO** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 85/Pid.B/2013/PN-Bj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI PRABOWO Als. BOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Kekerasan memaksa anak anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ”.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI PRABOWO Als. BOWO** dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **2 (dua) bulan** .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya restitusi sebesar **Rp. 7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah),** dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**

6. Menetapkan



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh JALINSON DAMANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Binjai No. 21/Akta Pid/2013/PN-BJ, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh JALINSON DAMANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Binjai No. 22/Akta Pid/2013/PN-BJ, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2013;

VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin tanggal 02 September 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2013;

VIII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, dan disampaikan masing-masing kepada

Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 85/Pid.B/2013/PN-Bj, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal Agustus 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013, yang ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 85/Pid.B/2013/PN-Bj, Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal Agustus 2013, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan

menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 85/Pid.B/2013/PN-Bj, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 85/Pid.B/2013/PN-Bj, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang
KAREL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 427/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.